MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 2008/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal 23 September 2021;
- c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU

: Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA:	••••
---------------	------



KEDUA

Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA

Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

KELIMA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta** pada tanggal 04 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,



PRIM HARYADI

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
- 6. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

